

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan budayanya yang sangat beragam, dengan berbagai adat istiadat, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di setiap wilayahnya. Kehidupan masyarakatnya penuh dengan kepercayaan spiritual. Agama, sumber moral dan spiritual, dianggap sebagai bagian dari kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Tuhan dan roh-roh yang hidup di sekitar manusia sudah umum di setiap daerah dengan ciri khas budayanya karena nilai spiritual yang tinggi. Di beberapa tempat, orang mungkin memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal gaib atau mempelajari sihir untuk kepentingan mereka sendiri.¹

Setiap sihir memiliki sifat negatif yang biasanya digunakan untuk mencelakakan atau melukai orang lain. Santet digunakan oleh seseorang untuk mencari dan menuruti kepuasan pribadi yang disertai dengan rasa sirik, iri, dan dengki. Di Indonesia, santet dianggap sebagai salah satu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain melalui ilmu ghaib. Meskipun sulit untuk dijelaskan secara medis, kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap korban santet. Dalam beberapa kasus, luka yang disebabkan oleh benda asing di dalam tubuh korban santet biasanya menyebabkan luka yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Barang aneh yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Bahkan dalam situasi yang lebih ekstrim, perbuatan santet selain

¹ I Gusti Agung Gede Asmara Putra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Vol. 9 No. 2 Tahun 2020, hlm. 74.

dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, juga dapat menyebabkan kematian.²

Ilmu ghoib, juga dikenal sebagai "ilmu hitam" atau "*black magic*", memiliki kemampuan untuk mengendalikan peristiwa, benda, orang, atau fenomena lainnya dengan cara yang misterius atau supranatural dengan menggunakan perantara orang yang ahli dalam bidang tersebut. Karena sifatnya yang dapat membahayakan orang lain, ilmu hitam ini memiliki sifat negatif. *Voodoo Haiti* adalah bentuk ilmu hitam lain yang dikenal di negara lain.³

Secara umum, makna santet sangat rumit untuk dipahami, namun pada dasarnya santet merujuk pada ilmu ghaib yang dipercayai oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Beberapa pandangan menyatakan bahwa santet dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban yang terkena dampaknya.⁴

Menurut Ronny Nitibaskara, dari perspektif viktimologi, masyarakat yang merasa menjadi korban santet sering merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka. Oleh karena itu, masyarakat yang gelisah dan para korban sering mengambil inisiatif untuk mencari keadilan sendiri. Tindakan keadilan ini sering kali menghasilkan respons sosial yang berujung pada tindakan kriminal seperti main hakim sendiri, tindak kekerasan fisik, penindasan, isolasi, dan dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan massal.⁵

Fenomena santet telah berlangsung sejak lama di kalangan masyarakat. Di Indonesia, santet dianggap sebagai ilmu hitam yang merugikan dan dianggap sebagai tindak pidana, meskipun sulit untuk

² Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 27

³ R.P Suyono, "*Ajaran Rahasia Orang Jawa*", Yogyakarta : Lkis, 2008, hlm. 24.

⁴ Nihan Pundari, "*Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*", (Skripsi, Universitas Udayana). hlm.2.

⁵ Putu Surya Wicaksana Putra, "*Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 72.

membuktikannya. Santet diatur dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang masih menjadi topik kontroversial saat ini.⁶

Santet adalah praktik ilmu hitam yang sangat merugikan dan berbahaya bagi individu atau kehidupan masyarakat. Praktik ini bisa dilakukan dari jarak dekat atau jarak jauh, sering kali berujung fatal bagi korban yang terkena santet, mulai dari penyakit aneh hingga kematian. Meskipun berkembang bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain, santet sulit dipahami secara keseluruhan maknanya. Bagi sebagian masyarakat, santet dianggap sebagai bagian dari ilmu gaib yang diyakini secara budaya.

Santet bisa menjadikan seseorang korban karena sering disalahgunakan untuk menyebabkan kecelakaan, penyakit, bahkan kematian. Secara hukum, santet dianggap bertentangan dan seharusnya dijadikan tindakan kriminal. Meskipun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, praktik meramal nasib atau menggunakan jimat dengan kekuatan gaib saja dapat diancam pidana dalam persidangan, santet seharusnya juga mendapatkan perlakuan serupa. Namun, santet menjadi fenomena sosial dan budaya yang kompleks karena terkait erat dengan masyarakat, baik yang bersifat primitif maupun modern.

Meskipun santet diakui dan dipercayai keberadaannya dalam kehidupan masyarakat serta menimbulkan keresahan, sulit untuk dicegah atau diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam membuktikannya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan tindak pidana baru yang khusus terkait dengan santet untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.⁷

Kasus pembantaian terhadap individu yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi perhatian pada tahun 1998. Data yang berbeda tentang korban pembantaian dukun santet di 18 kecamatan pada tahun tersebut muncul. Menurut Pemerintah Kabupaten

⁶ Reski Anwar “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 2

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1981, hlm 121

Banyuwangi, data yang terkumpul menyebutkan 115 orang menjadi korban tewas. Namun, Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama (NU) mencatat versi kedua dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 147 orang.⁸ Selain itu, terjadi juga di kecamatan Cimerak dan Cigugur Kab Ciamis (sekarang masuk Kab Pangandaran) memakan korban puluhan orang yang dihakimi pada tahun 1998.

Praktik santet atau ilmu hitam semakin marak terjadi, terutama melalui luasnya penetrasi sosial media. Situasi ini mempermudah pengguna dan pelaku santet untuk menyebarkan dan menggunakan praktik tersebut. Meski banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa dengan teknologi modern, keyakinan terhadap dunia ilmu gaib atau perdukunan masih tetap kuat, terutama di kalangan yang kurang terbiasa dengan teknologi dan tinggal di pedesaan.

Meskipun sebagian besar masyarakat perkotaan telah akrab dengan teknologi dan media sosial, hal ini justru membuat mereka lebih mudah mengakses informasi tentang ilmu gaib dan memanfaatkan jasa dukun santet. Oleh karena itu, pentingnya revisi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengatur secara ketat mengenai praktik dukun santet atau ilmu gaib ini menjadi semakin mendesak.

Upaya untuk reformasi hukum di Indonesia sejak awal kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 tak terlepas dari dasar dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan terwujudnya kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Tujuan utama hukum adalah menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menegakkan ketertiban, dan mencapai keseimbangan. Dengan demikian, ketertiban dalam

⁸ Yuda Prinada “*Sejarah Pembantaian Dukun Santet Di Banyuwangi Tahun 1998*” Dikutip Dari <https://tirto.id/sejarah-pembantaian-dukun-santet-di-banyuwangi-tahun-1998-f95d> Diakses Pada 6 Desember 2023

masyarakat diharapkan akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum harus bermanfaat, berkepastian dan berkeadilan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Norma memiliki tujuan untuk dipatuhi, dan untuk itu diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum, ada berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma kesopanan, norma kesucilaan, norma adat, dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut, hukum pidana merupakan bentuk sanksi paling berat yang dapat diberikan, yakni sanksi berupa penderitaan atau penderitaan yang disengaja kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.⁹

Hukum pidana di Indonesia didasarkan pada asas legalitas, yang menyatakan bahwa pelaku santet tidak bisa dihukum. Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa "Tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan," atau dalam bahasa Latinnya, *nullum delictum nulla poena sine praevie lege poenali*. Pembuktian santet juga sangat sulit dilakukan karena sifatnya yang abstrak dalam dimensi mistis, sehingga mencari kebenaran materiil dalam pembuktian menjadi sulit.

Secara sosiologis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan tertulis yang berakar dari hukum pidana kolonial dianggap sudah tidak relevan dengan zaman saat ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan penyusunan ulang KUHP yang mengikuti perkembangan zaman. Dalam klasifikasi hukum tradisional, hukum pidana masuk dalam ranah hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dan negaranya, dengan fokus pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sejauh ini, KUHP telah mengalami banyak perubahan seiring dengan Indonesia sebagai wilayah yang luas dengan padatnya penduduk. Peraturan-peraturan yang sudah ada perlu disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 4

kriminalitas di masyarakat, harapan masyarakat adalah adanya pembaruan hukum yang dapat mengatur dengan tegas perilaku kriminal.

Peran utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan rakyat serta menciptakan masyarakat yang teratur dan seimbang. Hukum pidana bertugas sebagai alat untuk mengatur perilaku kriminalitas dalam masyarakat. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum yang merupakan bagian dari yurisprudensi. Tujuan utama dari norma-norma ini adalah untuk menegakkan ketaatan, yang memerlukan sanksi sebagai penegakannya. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan sengaja.

Tiga prinsip dasar dalam penegakan hukum adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum mempertimbangkan aspek-aspek filsafat, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan sosial untuk kebutuhan manusia, dan institusi hukum menggambarkan ini melalui norma-norma. Manifestasi dari norma-norma hukum pidana di Indonesia adalah dalam bentuk undang-undang. Profesor Sapiro Rahardjo menyebutkan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum yang paling penting, yaitu hukum yang dibuat melalui perundangan atau *enacted law*. Sanksi, termasuk dalam hukum yang tidak diatur oleh undang-undang atau *unenacted law*, yang membuatnya sulit untuk dibuktikan secara empiris.¹⁰

Namun, secara teoritis, ada tiga acuan yang bisa digunakan: *Pertama*, persangkaan menurut prof. R. Subekti yang diatur dalam pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹ *Kedua*, keterangan ahli yang disebut dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 poin b. *Ketiga*, petunjuk yang juga tercantum dalam KUHAP pasal 184 poin d, termasuk relevansi dari pasal 75 KUHAP tentang berita acara yang di tempat kejadian.

¹⁰ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti, 1991, hlm.83

¹¹ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995, hlm.19

Dalam penanganan kasus santet, pemidanaan dapat mengacu pada beberapa pasal, seperti pasal 546 (tentang menjual jasa yang diklaim memiliki kekuatan gaib), pasal 338 (merampas nyawa), pasal 340 (pembunuhan berencana), dan pasal 351 (penganiayaan). Oleh karena itu, solusi terhadap kasus santet dapat dicari dengan mencari kesepahaman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kriminalisasi santet adalah bagian dari studi hukum pidana materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan Presiden pada tanggal 2 Januari 2023. Salah satu Pasal yang dimuat adalah Pasal 252 dalam draf KUHP baru. Pasal 252, yang dikenal luas oleh masyarakat sebagai pasal tentang santet, pada kenyataannya tidak secara eksplisit menyebut atau memuat kata "santet" dalam rumusannya.

Pasal 252 dalam KUHP baru menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan memiliki kekuatan ghaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau pidana denda kategori IV. Jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan, menjadi mata pencaharian, atau menjadi kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Pasal ini diperkenalkan untuk mengatasi kegelisahan masyarakat akibat praktik ilmu hitam yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuannya juga untuk menghentikan upaya main hakim sendiri atau persekusi oleh masyarakat terhadap seseorang yang diduga sebagai dukun santet.

Dalam KUHP baru, Pasal 252 mengalami perubahan terkait ancaman pidana penjaranya, menurun dari 3 tahun dalam RKUHP versi 2019 menjadi 1 tahun 6 bulan. Penjelasan Pasal 252 dalam draf final juga berubah, dimaksudkan untuk mencegah main hakim sendiri oleh

masyarakat terhadap seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib yang bisa menyebabkan penderitaan pada orang lain. Perubahan ini dilakukan untuk menghindari kebingungan terkait interpretasi tentang ilmu hitam dan dukun santet, serta pemahaman bahwa meskipun santet diatur dalam undang-undang, sulit untuk dibuktikan.

Meskipun frasa "ilmu hitam" dan "dukun teluh" dihilangkan dari penjelasan Pasal 252 KUHP versi terbaru, tujuan pemerintah dalam keberadaan pasal ini untuk mengkriminalisasi praktik santet masih dapat disimpulkan dari penjelasan baru, meski tidak begitu jelas. Terkait dengan upaya mencegah main hakim sendiri atau persekusi oleh masyarakat terhadap seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib, penjelasan tersebut belum sepenuhnya terang.

Sejumlah pakar hukum telah mengkaji pasal-pasal yang berkaitan dengan santet untuk merumuskan potensi undang-undang, seperti yang diusulkan oleh fraksi Gerindra pada April 2013, yang dibawakan oleh Prof. Dr. T. Niti Baskara, Permadi SH, Ki Gendeng Pamungkas. Usulan ini mencantumkan pasal santet 295 dengan membandingkannya dengan konsep KUHP pasal 546-547.

Melalui studi ini, para pakar hukum pidana memberikan gagasan tentang pembaharuan hukum pidana terkait materi dan sumber dasar KUHP. Konsep materi dalam KUHP ingin disusun dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran, yang secara garis besar dikenal sebagai "ide keseimbangan" yang mencakup monodualistik, faktor objektivitas dan subjektivitas, aspek formal dan materiil, kepastian hukum, elastisitas, dan keadilan.¹²

Asas subjektivitas hakim dalam proses pengadilan memegang peran penting, mengingat hukum dipandang sebagai wujud dari keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Dalam mengembangkan hukum, penting bagi proses yang progresif untuk mempertimbangkan aspek filsafat,

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Citra Aditya Bhakti, 2013, hlm. 35

sosiologis, dan yuridis. Ini menjadi titik menarik bagi para peneliti untuk menyelidiki dan memberikan pandangan kepada para penegak hukum dalam menangani masalah santet, meskipun kompleksitas masalah tersebut sangat diakui, terutama karena unsur-unsur hukum melibatkan keberadaan pelaku, saksi, dan barang bukti. Santet merupakan dimensi magis yang sulit untuk didukung secara ilmiah dan logis.

KUHP, sebagai perwujudan hukum tertulis yang diwariskan dari masa kolonial, dianggap telah usang secara sosiologis, tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak akan pembaharuan KUHP yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat masa kini. Upaya yang dilakukan oleh para ahli hukum Indonesia berhasil mendorong pemerintah dan DPR untuk menyetujui dan mengesahkan RUU KUHP yang sebelumnya diajukan menjadi undang-undang. Setelah di sahkannya menjadi UU No.1 Tahun 2023, menuai perhatian publik karena dinilai memuat pasal-pasal yang kontroversial yang memiliki potensi untuk digunakan oleh negara dalam menyalahgunakan kekuasaannya terhadap warganya. Salah satunya adalah Pasal 252 dalam KUHP baru yang menangani santet,¹³ yang merupakan bagian dari delik yang dipertentangkan.

Dalam bahasa Indonesia, definisi santet dalam kamus mengidentifikasikannya sebagai ilmu hitam yang terkait dengan "pengetahuan mengenai kebatinan yang berkaitan dengan perbuatan setan untuk menyakiti orang (seperti membuat seseorang gila, mencuri dengan bantuan makhluk halus)." Di sisi lain, kamus bahasa Inggris mendefinisikan *black magic* sebagai "salah satu cabang dari ilmu magis yang memanggil bantuan setan atau roh, seperti pada sihir atau pemujaan setan." Kedua

¹³Selain santet, pasal-pasal yang kontroversial dan diatur dalam RUU-KUHP yaitu, Penistaan Agama (Pasal 313), Aborsi (Pasal 251, 470, 471,472), Penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218 Ayat 1), yang mengancam kebebasan berpendapat, Korupsi (Pasal 604), Kumpul Kebo (hidup bersama tanpa nikah Pasal 419 Ayat 1), Unggas Peliharaan (Pasal 278), Berzinah (Pasal 417 Ayat 1), Mempertontonkan Alat Kontrasepsi (Pasal 414).

definisi tersebut menyebutkan keterkaitan dengan setan. Dalam konteks agama, setan diidentikkan dengan sifat, perilaku, atau tindakan yang jahat.¹⁴

Istilah ilmu hitam juga memiliki variasi nama dalam bahasa Indonesia, seperti sihir atau tuju. Di tingkat lokal, istilah ilmu hitam disebut dengan berbagai nama, seperti teluh (Jawa Barat), tenung (Jawa Tengah), santet (Jawa Timur), pulung (Kalimantan Barat), doti (Sulawesi Selatan), dan berbagai nama lainnya. Namun, di antara berbagai istilah yang ada di Indonesia, santet lebih sering digunakan untuk merujuk pada sihir hitam atau ilmu hitam.

Di Indonesia, santet dipercaya sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang melalui penggunaan ilmu gaib. Kerugian dari santet sering kali tampak nyata pada korban, namun sulit dijelaskan secara medis. Dalam kejadian yang melibatkan korban santet, seringkali muncul luka atau rasa sakit akibat adanya benda asing dalam tubuh korban, yang tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal-usulnya. Benda-benda asing ini bisa berupa paku, besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang sangat parah, santet tidak hanya menyebabkan penderitaan jangka panjang secara fisik maupun mental, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian korban.¹⁵ Namun, meskipun dampaknya sangat nyata, sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mengikuti asas legalitas, pelaku santet tidak dapat dihukum secara pidana.

Selain karena Asas legalitas, proses pembuktian kasus santet di pengadilan juga menjadi sulit dilakukan. Santet, seperti yang diketahui, merupakan dimensi yang abstrak, berada dalam ranah mistis atau spiritual, sulit untuk mendapatkan bukti konkret terhadap perbuatan santet. Sementara hukum, terutama hukum pidana, berkaitan erat dengan pencarian kebenaran materiil dari suatu tindakan yang membutuhkan bukti konkret,

¹⁴ Budi putra, *Santet realita dibalik fakta*, Jatim : Bayu Media, Ikapi, 2007, hlm, 144

¹⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 27.

pasti, dan nyata. Bahkan, alat bukti yang diatur dalam KUHP Pasal 184 tidak merujuk pada bukti-bukti terkait santet.

Dalam hukum pidana dikenal teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana bergantung pada kesalahan yang dapat bersifat disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*), menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas tindakan seseorang terkait dengan keberhasilan membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka kesalahan juga terbukti, yang selanjutnya mengakibatkan hukuman pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sangat terkait dengan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana itu sendiri.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang bergantung pada prinsip-prinsip hukum pidana, salah satunya adalah prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, atau dikenal sebagai prinsip legalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikenai pidana kecuali jika telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam konteks hukum pidana, prinsip legalitas diwajibkan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Delik santet harus dijadikan sebagai salah satu delik pidana, agar tidak ada orang yang memiliki pengetahuan santet dapat dengan bebas menawarkan jasa santet tanpa takut akan hukuman. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan untuk mengikutsertakan kriminalisasi terkait santet dalam KUHP Baru, dengan tujuan utama meminimalisir praktik santet. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap individu yang dituduh sebagai pelaku santet.¹⁶

Dalam beberapa kasus di berbagai daerah, masyarakat kadang melakukan tindakan persekusi terhadap individu yang dituduh sebagai

¹⁶ Hendar Soetama, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2011, hlm. 55.

pelaku santet, mulai dari penganiayaan hingga kasus pembunuhan. Contohnya, kasus luka tebas yang dialami oleh I Wayan Rika pada tahun 2020 karena diduga sebagai dukun santet, atau kasus kematian Whilhelmus Sikone di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 yang juga terkait dengan tuduhan santet. Bahkan, 22 tahun yang lalu di Banyuwangi, terjadi insiden "pembantaian" terhadap orang-orang yang diduga memiliki ilmu santet.¹⁷

Mengingat kompleksitas masalah tersebut, penting untuk menelaah kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah terkait kasus santet. Apakah santet seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana atau apakah terdapat langkah-langkah lain yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik santet.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Delik Santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Teori Pertanggungjawaban Pidana”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan dukun santet dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum pidana?
2. Bagaimana teori pertanggungjawaban pidana dalam pengaturan perbuatan santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

¹⁷ Satriadi, Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.5 No.2, 2020, hlm. 138

1. Mengetahui dan memberikan analisis bagaimana perbuatan dukun santet dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum pidana
2. Mengetahui dan memberikan analisis bagaimana tinjauan teori pertanggungjawaban pidana dalam pengaturan perbuatan santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai analisis yuridis terhadap perbuatan dukun santet dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh penegak hukum dan para pelaksana hukum khususnya mengenai analisis yuridis terhadap perbuatan dukun santet dalam hukum pidana di Indonesia. Penegak hukum dapat mengambil langkah yang tepat untuk menangani apabila timbul sebuah pelanggaran. Juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk menciptakan harmonisasi hukum itu diperlukan kerjasama antara penegak hukum dengan subjek hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis dalam penelitian ini telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian dan karya ilmiah sebelumnya. Penelitian yang ditulis oleh Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang dipublikasikan dalam jurnal yang

berjudul “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP”. penelitian ini disusun dan diterbitkan pada tahun 2023. Kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah objek penelitiannya tentang Perbuatan Santet.

Dalam penelitian tersebut, penulis menganalisis konstruksi nilai dan pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet. Pertanyaan penelitian dalam tulisan tersebut meliputi dua rumusan masalah. Pertama, apakah konstruksi nilai yang ingin dilindungi dalam kebijakan kriminal perbuatan santet? Kedua, Bagaimana pemaknaan kebijakan kriminal perbuatan santet dalam RUU KUHP Nasional? Hasil kajian menunjukkan, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik main hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Pemaknaan normatif, santet merupakan delik formil yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibat yang ditimbulkan. Pemaknaan integrasi-sosial ialah upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang patuh hukum maka kriminalisasi santet ditujukan pemeliharaan stabilitas masyarakat agar saling melindungi tidak membalas dengan perbuatan main hakim sendiri.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh R. Anwar dengan judul “Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana” yang berisi tentang ilmu hitam yang merupakan salah satu delik kontroversial dalam rancangan undang-undang pidana September 2019 (RKUHP) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat umum menganggap bahwa ilmu hitam diyakini sebagai tindakan yang dapat merugikan orang, menderita, atau bahkan membunuh orang. Namun, sesuai dengan prinsip legalitas dan kesulitan bukti, tindakan ilmu hitam sejauh ini tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah keadilan sehingga tidak jarang orang yang dituduh melakukan ilmu hitam kehilangan nyawa tanpa melalui

proses hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dengan menganalisis delik ilmu hitam dalam konstruksi RKUHP, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang data nya diperoleh melalui studi literatur. Hasil yang diperoleh mengungkapkan bahwa ilmu hitam merupakan tindakan kriminal yang harus dikonstruksi ke dalam kategori delik formil yang buktinya tidak selalu mengarah pada keberadaan atau ketiadaan kekuatan supernatural itu sendiri yang dimiliki oleh pelaku atau individu. Namun, apa yang dapat digunakan sebagai delik adalah tindakan kriminal yang dilakukan yaitu seseorang yang dengan sengaja mengumumkan dirinya memiliki kekuatan supernatural sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat 1 RKUHP.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Baginda Khalid Hidayat Jati dan Endri Endri dalam jurnal yang berjudul “*Integration of Penal and Non-Penal Acts in Tackling Santet*” yang menyatakan bahwa Santet dianggap sebagai tindakan yang dilarang oleh sebagian orang Indonesia karena kerusakan yang ditimbulkannya. Sampai saat ini, penegakan hukum terkait tindakan ini cukup sulit diproses karena kaitannya dengan hal-hal yang irasional. Oleh karena itu, permasalahan dalam tulisan ini difokuskan pada bagaimana hukum pidana positif di Indonesia memberlakukan tindakan-tindakan ilmu hitam, dan seberapa penting integrasi antara sanksi dan cara non-penal dalam menangani kejahatan ilmu hitam di masa depan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk menganalisis objek studi tersebut. Saat ini, penegakan hukum pidana ilmu hitam cenderung terdiri dari penegakan hukum yang parsial dengan prosedur yang mahal. Pencegahan di masa depan diperlukan dengan mengintegrasikan antara tindakan non-pidana dan pidana. Tindakan non-penal membutuhkan partisipasi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah, mengutuk tindakan ilmu hitam, dan diproses ke dalam penegakan hukum pidana sebagai langkah terakhir, jika pencegahan tidak dapat dilakukan.

Selanjutnya jurnal internasional yang ditulis oleh Dedi Kurniawan dan Saiful Anwar dengan judul “*Urgency of Criminal Functionality on the*

Perpetrators of Santet” yang menyatakan bahwa Keyakinan akan adanya kejahatan supernatural melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pandangan orang yang menganggap santet sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan kepada orang lain menjadikan santet dipandang sebagai suatu kejahatan. Santet adalah tindakan merugikan orang lain dengan menggunakan ilmu hitam. Berangkat dari hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hukum pidana bagi pengguna kejahatan santet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemahaman kriminal, santet dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan meninjau pasal-pasal yang secara substansial mengatur tidak hanya pada isu-isu umum tetapi juga pada isu-isu yang tidak umum seperti santet. Pengelompokan dan pengelompokan substansi santet menjadi titik sentral sehingga argumen yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehati-hatian dalam memahami sisi pentingnya santet akan mengarah pada gagasan yang dapat dibenarkan. Dalam pemahaman hukum pidana santet yang masih sulit diterima oleh banyak orang, sebenarnya secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pandangan terbuka terhadap isu hukum adalah kunci untuk bagaimana hukum dapat ditegakkan sepenuhnya terhadap segala hal yang melanggar hak orang lain, termasuk pada masalah santet dengan diskusi yang telah dijelaskan bahwa dalam memahami hukum harus terbuka tetapi tidak keluar dari aturan substansi pasal yang ada.

Penulis tidak menemukan kesamaan yang identik dengan penelitian terdahulu, Penelitian yang sudah ada menjadi pembanding serta petunjuk bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan yang sedang diteliti, karena dari penelitian yang sudah ada persamaannya berada pada objek yang ditelitinya yaitu mengenai delik santet, adapun perbedaan yang terdapat dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada kajian yang akan penulis lakukan dimana penulis akan menganalisa lebih jauh mengenai perbuatan dukun santet, mengapa

perbuatan dukun santet perlu di masukkan kedalam kerangka hukum pidana Indonesia, memberikan analisis pengaturan perbuatan santet dalam KUHP di Indonesia dihubungkan dengan teori pertanggungjawaban Pidana, juga memberikan analisis upaya hukum dalam menyikapi perbuatan santet.

F. Kerangka Berfikir

Di dalam sebuah penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori- teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas analisis yuridis terhadap perbuatan dukun santet dalam hukum pidana di Indonesia adalah teori negara hukum, teori perundang-undangan, dan teori pertanggungjawaban pidana. Dari teori-teori tersebut, oleh penulis dikualifikasikan sebagai berikut: **Pertama**, Teori yang berkualifikasi sebagai *Grand Theory*, yang merupakan setiap teori yang menjelaskan keseluruhan dari suatu sistem, yang dalam penelitian ini dimaknai dengan teori yang menjelaskan asas keseluruhan pada sistem peradilan di Indonesia, adapun *Grand theory* yang berkaitan dengan tesis ini yaitu teori perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam penjelasan *memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda, tidak dijelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kata "hukum" dalam frasa "melawan hukum". Jika kita mengacu pada *postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, dapat diartikan bahwa seseorang dianggap melanggar hukum ketika melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum.¹⁸

Definisi "melawan hukum" yang disampaikan oleh Simons adalah bahwa istilah tersebut sebenarnya tidak lain daripada tanpa hak sendiri, yang berarti kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Menurut pandangan

¹⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.232

Simons, hanya ada satu pandangan yang dapat diterima mengenai "melawan hukum", yaitu kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Hukum yang dimaksud tidak hanya hak subjektif tetapi juga dapat menjadi hak secara umum.¹⁹

Salah satu unsur utama dalam tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum, yang berkaitan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam bahasa Belanda, melawan hukum diterjemahkan sebagai *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Pembentuk undang-undang membuat sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana, menghindari rumusan undang-undang yang terlalu luas. Sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, seperti dalam rumusan delik *culpa*.²⁰

Ajaran sifat melawan hukum memiliki peranan penting dalam hukum pidana selain asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari sifat melawan hukum formal dan materiil. Di Indonesia, ajaran sifat melawan hukum materiil mencakup hukum tidak tertulis, seperti hukum adat. Meskipun demikian, pengakuan dan penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil baru terjadi pada tahun 1965, dengan implikasi terhadap kasus korupsi dan pembebasan koruptor karena membayar unsur kerugian negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran sifat melawan hukum formal diatur dalam perundang-undangan seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan rancangan KUHP. Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP, kata-kata "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) digunakan untuk menunjukkan keabsahan suatu tindakan atau maksud. Penggunaan kata "*wederrechtelijke*" untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan terdapat dalam beberapa pasal KUHP, sementara penggunaan kata

¹⁹ *Ibid*, hlm. 233

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 67

“wederrechtelijke” untuk menunjukkan suatu maksud atau *cogmerk* dapat dijumpai dalam pasal lainnya.²¹

Adapun elemen perbuatan melawan hukum pidana dibagi menjadi tiga pandangan, yaitu pandangan formil, materil dan pandangan tengah.²² Menurut perspektif formil, unsur melawan hukum tidak selalu menjadi bagian mutlak dari perbuatan pidana. Melawan hukum dianggap sebagai unsur perbuatan pidana hanya jika secara eksplisit disebutkan dalam rumusan delik. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Pompe, yang dengan jelas menyatakan dalam handbook-nya, "*wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestanddeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen*" (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan undang-undang).

Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menyebutkan, "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Menurut pandangan Pompe, pasal ini tidak mengandung unsur melawan hukum karena tidak disebutkan dalam rumusan delik. Sebaliknya, Pasal 362 KUHP menyatakan, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Menurut Pompe, pasal ini mengandung unsur melawan hukum karena tertulis secara jelas dalam rumusan delik.

Pendapat yang berbeda dengan pandangan formil adalah pandangan materil, yang menyatakan bahwa melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap perbuatan pidana. Pendapat ini dianut oleh beberapa tokoh seperti Vos dan Moeljatno. Hazewinkel Suringa memberikan komentar terhadap

²¹ *Ibid*, hlm. 70

²² Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 226

pandangan materiil ini, menyatakan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebutkan. Dalam pandangan ini, suatu perbuatan pidana tidak hanya memenuhi rumusan delik, tetapi juga memerlukan kedua unsur: sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.²³

Selain pandangan formil dan materiil, ada pandangan ketiga yang disebut sebagai pandangan tengah. Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa "*De wederrechtelijkheid is slechts daar, waar wet haar noemt elementen verder allen maar het kenmerk van ieder delict...*" (sifat melawan hukum adalah unsur mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, jika tidak, melawan hukum hanya merupakan tanda dari suatu delik...).

Menurut Moeljatno dalam karyanya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana", mengartikan istilah perbuatan pidana sebagai tindakan yang melanggar suatu peraturan hukum yang dilarang, yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, untuk siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dijelaskan bahwa perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman berdasarkan suatu peraturan, dengan catatan bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan atau kejadian yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Ancaman hukuman diberikan kepada individu yang menyebabkan terjadinya tindakan atau kejadian tersebut.²⁴

Dalam literatur hukum pidana, terdapat banyak istilah yang memiliki makna serupa dengan tindak pidana. Beberapa istilah alternatif untuk tindak pidana antara lain adalah:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh dihukum

²³ *Ibid*, hlm. 229

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

4. Perbuatan yang dapat dihukum²⁵

R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dan jika perbuatan tersebut dilakukan atau diabaikan, orang yang terlibat dapat diancam dengan hukuman.²⁶

Menurut Moeljanto, peristiwa pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dapat mengakibatkan tindakan penghukuman.²⁷ Simons, pada pandangan lain, mendefinisikan peristiwa pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kesalahan (*schuld*) individu yang dapat bertanggung jawab, di mana kesalahan tersebut mencakup *dolus* dan *culpa*.²⁸

Kedua, teori yang berkualifikasi sebagai *Middle Theory*, merupakan teori yang diajukan sebagai Analisa hipotesis terhadap *Grand Theory* dengan *Applied Theory* yang bertujuan untuk menganalisa dan mengelaborasi teori asas dan teori terapan sehingga menghasilkan tesis baru. Adapun *Middle Theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana bergantung pada kesalahan yang bisa bersifat disengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).²⁹ Ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban atas tindakan seseorang terletak pada apakah unsur-unsur tindak pidana telah terbukti. Jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka kesalahan juga terbukti, yang kemudian berujung pada

²⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32

²⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11

²⁷ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62

²⁸ *Ibid*, hlm.63

²⁹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung : Logos Publishing, 2017, Hlm. 54.

hukuman pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan unsur-unsur yang menyusun tindak pidana itu sendiri.³⁰

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada tanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, apakah akan dipidana atau pembebasan terdakwa. Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari penilaian obyektif atas perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya.³¹ Aspek obyektif menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang bertentangan atau melanggar hukum. Sementara aspek subjektif menyoroti bahwa tersangka atau terdakwa yang melakukan tindakan melanggar hukum tersebut. Meskipun terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun jika tidak dapat disalahkan karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan ada.³² Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang diciptakan untuk menanggapi pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana merupakan beban yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana dalam rangka memberikan sanksi pidana. Seseorang akan bertanggungjawab secara pidana jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, tetapi bisa kehilangan tanggung jawab jika terdapat unsur yang mengakibatkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab.³³

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang bergantung pada prinsip-prinsip hukum pidana. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*, atau yang dikenal sebagai prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan

³⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2015, hlm 205.

³¹ Roeslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta : Aksara Baru, 1983, hlm. 23.

³² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 21.

³³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana, 2006, hlm 68.

dasar utama yang tidak tertulis dalam memberlakukan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana; mereka tidak dapat dihukum jika tidak ada kesalahan yang terbukti.

Dasar ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban jika mereka melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan hukum. Prinsip legalitas ini menyiratkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dikenai pidana kecuali jika telah diatur dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip legalitas yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Arti dari pasal tersebut adalah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana jika ada regulasi hukum yang telah mengaturnya sebelumnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana, mereka hanya dapat diadili berdasarkan hukum pidana yang berlaku pada saat tindakan itu dilakukan. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa dihukum atau diminta pertanggungjawaban jika peraturan tersebut muncul setelah perbuatan pidana dilakukan. Dalam menetapkan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana, penting untuk tidak menggunakan asumsi, kias dan aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggung jawaban merupakan cara untuk menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteks ini, terdapat aspek-aspek pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab. Menurut Sudarto, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:³⁴

1. Keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur ini adalah salah satu elemen utama pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan

³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, hlm. 22.

tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan prinsip legalitas yang berlaku.

2. Adanya unsur kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal-pasal dalam KUHP secara jelas menyebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Contohnya, Pasal 338 KUHP membahas pembunuhan dengan sengaja, sementara Pasal 359 KUHP membahas pembunuhan karena kealpaan.

3. Keadaan pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan ini berhubungan dengan kondisi batin yang normal atau sehat serta kemampuan akal seseorang dalam membedakan baik dan buruk.³⁵ Ada dua faktor untuk menilai kemampuan bertanggung jawab, yaitu akal dan kehendak, yang memungkinkan seseorang menyadari sifat melanggar hukum suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran itu.

4. Tidak adanya alasan pembenaran/pemaaf.

Ini mengacu pada situasi di mana pelaku tidak memiliki opsi lain selain melakukan tindakan pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Pelaku dalam keadaan tertentu harus menghadapi jalur hukum karena faktor-faktor di luar kendalinya.³⁶

Jika unsur-unsur di atas terpenuhi, orang tersebut dapat dianggap bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga bisa dijatuhi hukuman. Meskipun kesalahan dianggap sebagai unsur penentu pertanggungjawaban tindak pidana, namun makna dari kesalahan masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli hukum.

Dalam hal perbuatan dukun santet yang ketentuannya diatur dalam Pasal 252 KUHP baru, perbuatan pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur

³⁵ *Ibid*, hlm. 74

³⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : kencana, 2006, hlm. 116.

pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh sudarto, yaitu adanya keberadaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, adanya unsur kesalahan yang bisa berupa kesengajaan atau kealpaan, keadaan pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pembenaran/pemaaf.

Ketiga, Teori yang berkualifikasi sebagai *Applied Theory*, merupakan kelanjutan dan sub-teori dari *Grand Theory* yang berlaku sebagai teori yang bersifat aplikatif dalam sistem hukum yang diteliti dalam hal ini adalah Teori Perundang-undangan.

Perundang-undangan merupakan pengetahuan mengenai segala hal yang terkait dengan undang-undang. Pentingnya pemahaman tentang perundang-undangan tidak hanya relevan bagi ahli hukum, tetapi juga bagi studi ilmu pemerintahan. Istilah ini berasal dari "*wettelijke regels*" yang merujuk pada peraturan yang mengatur prosedur pembuatan peraturan di negara.

Bagir Manan, yang merujuk pada pandangan P.J.P tentang "*wet in materiele zin*" menjelaskan pengertian perundang-undangan dalam konteks materi yang meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan termanifestasi dalam bentuk keputusan tertulis. Sebagai kaidah hukum tertulis, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai hukum tertulis (*geschrevenrecht, writtenlaw*).
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pejabat atau entitas yang memiliki kewenangan untuk membuat "peraturan" yang berlaku secara umum (*algemeen*).
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum, meskipun tidak selalu berlaku untuk semua orang. Pengikatan secara umum menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak selalu berlaku pada peristiwa atau individu tertentu.³⁷

³⁷ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.5

Menurut H. Soehino, konsepsi perundang-undangan memiliki dua makna. *Pertama*, mencakup proses atau tata cara pembentukan peraturan hukum dari tingkat tertinggi, seperti undang-undang, hingga yang terendah, yang dihasilkan melalui delegasi kekuasaan perundang-undangan. *Kedua*, mencakup semua hasil dari proses pembentukan peraturan hukum tersebut.³⁸

Dalam hukum positif Indonesia, peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.³⁹

Bagir Manan, dalam bukunya "Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia," menyatakan bahwa hukum harus mempunyai dasar berlaku yang baik, yang mencakup dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, untuk memiliki kekuatan mengikat yang dilaksanakan dengan kepatuhan secara sukarela, bukan karena paksaan.⁴⁰

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, unsur teknik perencanaan memegang peran penting, meliputi penyusunan naskah akademik dan perencanaan prosedural serta penulisan rancangan.

Menurut Van der Vlies, yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya tentang Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, berbagai asas perlu diperhatikan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁰ M. Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang*, (Tulungagung : IAIN Tulungagung Press, 2017), hlm. 84.

(*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Asas-asas tersebut terbagi menjadi dua, yakni asas formal dan asas material.

Asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas. (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
2. Asas penggunaan organ/lembaga yang tepat. (*beginsel van het juiste orgaan*).
3. Asas perlunya peraturan. (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
5. Asas kesepakatan. (*het beginsel van den consensus*).

Asas material meliputi:

1. Asas terminologi yang jelas dan sistematika yang benar. (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
2. Asas dapat dikenali. (*het beginsel van kenbaarheid*).
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum. (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*)
4. Asas kepastian hukum. (*het rechtzekerheidsbeginsel*)
5. Asas implementasi hukum yang sesuai dengan kondisi individual. (*het beginsel van de individuele rechtsbeleding*)⁴¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, istilah Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan merujuk pada serangkaian proses yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengikuti asas-asas tertentu:

1. Kejelasan tujuan yang diinginkan dari peraturan tersebut.
2. Penggunaan lembaga atau pejabat yang tepat dalam pembentukan.
3. Kesesuaian antara jenis, tingkat, dan isi materi peraturan.
4. Kemampuan untuk dilaksanakan secara efektif.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 85

5. Kebergunaan dan hasil yang bermanfaat.
6. Keterperincian dan kejelasan dalam rumusan peraturan.
7. Keterbukaan dalam proses pembuatan peraturan.

Sementara itu, dalam isi materi Peraturan Perundang-Undangan, terdapat asas-asas yang harus tercermin:

1. Perlindungan.
2. Aspek kemanusiaan.
3. Identitas kebangsaan.
4. Kesatuan dan keberagaman bangsa.
5. Prinsip "Bhineka Tunggal Ika".
6. Keadilan dalam pengaturan.
7. Kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan.
8. Keteraturan dan kepastian hukum.
9. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antarunsur yang terkait.

Dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui:

1. Perencanaan:

Proses perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk memastikan pembentukan peraturan hukum berjalan terencana. Prolegnas mencakup prioritas dalam pembentukan Undang-Undang dengan judul, materi, dan keterkaitannya dengan peraturan lainnya. Ini termasuk informasi mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, dan cakupan pengaturan yang diperlukan. Penyusunan Prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.

2. Penyusunan:

Proses penyusunan undang-undang dibagi menjadi tiga, yaitu RUU dari DPR dan presiden, RUU dari presiden, dan RUU dari DPD. Semua proses ini memerlukan Naskah Akademik dan berdasarkan Prolegnas.

- a. Pertama, RUU diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau alat kelengkapan DPR yang menangani legislasi. Koordinasi konsep RUU dilakukan oleh alat kelengkapan yang menangani legislasi dari DPR. Setelah disiapkan, RUU tersebut disampaikan kepada presiden untuk pembahasan dalam waktu 60 hari.
- b. Kedua, RUU diajukan oleh Presiden dan disiapkan oleh menteri atau pemimpin lembaga negara non-kementerian sesuai tugasnya. Konsep RUU ini dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum, kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dalam waktu 60 hari.
- c. Ketiga, RUU diajukan oleh DPD secara tertulis kepada pemimpin DPR dan harus disertai Naskah Akademik. Proses pengharmonisasian konsep RUU ini melibatkan alat kelengkapan DPD dan DPR dalam pembahasan usulan RUU. Setelah pengharmonisasian selesai, hasilnya diumumkan pada rapat paripurna.

3. Pembahasan

Tahap pembahasan RUU melibatkan DPR, Presiden, atau menteri yang ditugaskan, serta dapat melibatkan DPD untuk masalah otonomi daerah hingga tingkat I. DPD memberikan pertimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Proses pembahasan terdiri dari dua tingkat:

Pertama, tingkat I yang terjadi dalam rapat komisi, rapat gabungan, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus, dilakukan melalui kegiatan mini. *Kedua*, tingkat II dalam rapat paripurna, yang mencakup:

- a. Laporan tentang proses, pendapat fraksi dan DPD, serta hasil dari tingkat I.
- b. Pernyataan setuju atau tidak dari masing-masing fraksi; jika tidak, akan dilakukan pemungutan suara.

- c. Penyampaian pendapat akhir dari presiden melalui menteri yang ditugaskan.

Setelah itu, RUU yang disetujui oleh DPR dan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penandatanganan dilakukan dalam waktu 7 hari setelah keputusan bersama dan paling lama 30 hari sejak persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari RUU tidak ditandatangani, maka RUU itu menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

4. Pengundangan

Untuk pengundangan, peraturan perundang-undangan harus diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Proses pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang bertanggung jawab dalam urusan hukum.

